Pid.I.A.3

P U T U S A N

Nomor 1/Pid.B/2021/PN Bbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bobong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **Agung Permata Putra Alias Agung**
2. Tempat lahir : Jorjoga
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/1 Januari 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Bobong Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Honorer

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **Rivaldi Muhdin Alias Ival**
2. Tempat lahir : Bobong
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/18 Februari 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Bobong Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Honorer

Terdakwa III

1. Nama lengkap : **M. Muhksin Alias Mus**
2. Tempat lahir : Ternate
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/11 Februari 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Bobong Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh (TKBM)

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 11 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa I dan Terdakwa II sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020;
3. Penuntut Umum kepada Para Terdakwa sejak tanggal 21 Desember 2021 sampai dengan tanggal 9 Januari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 5 Februari 2021;

Terdakwa II telah ditangguhkan penahanannya oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 Desember 2020;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bobong Nomor 1/Pid.B/2021/PN Bbg tanggal 7 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.B/2021/PN Bbg tanggal 7 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I AGUNG PERMATA PUTRA Als. AGUNG, terdakwa II RIVALDI MUHDIN Als. IVAL dan terdakwa III M. MUHKSIN Als. MUS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama kami Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP.----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I AGUNG PERMATA PUTRA Als. AGUNG, terdakwa II RIVALDI MUHDIN Als. IVAL dan terdakwa III M. MUHKSIN Als. MUS dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) bulan** dipotong masa penahanan sementara dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan.----------
3. Membebankan kepada para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).----------

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta memohon maaf kepada korban;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa I AGUNG PERMATA PUTRA alias AGUNG, terdakwa II RIVALDI MUHDIN alias IVAL dan terdakwa III M. MUHKSIN alias MUS pada hariJumat tanggal 09 Oktober 2020 sekitar jam 02.00 WIT Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2020, bertempat di pertigaan Jalan Raya Desa Wayo Kec. Taliabu Barat Kab. Pulau Taliabu, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bobong yang berwenang mengadili perkara ini, **barang siap dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang**, yakni saksi AFANDY UMASANGADJI alias FANDI, dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut:

- bahwa ketika saksi AFANDY UMASANGADJI Als. FANDI bersama-sama dengan saksi JOHN DUKA dan saksi WAHYU NINGSIH Als. LALA sedang menyanyi sambil berjoged diruang karaoke â€œ Manchesâ€• selanjutnya terdakwa I AGUNG PERMATA PUTRA Als. AGUNG menyentuh bahu saksi WAHYU NINGSIH Als. LALA namun saksi WAHYU NINGSIH Als. LALA tidak menerimanya dengan baik sehingga terjadi cekcok atau adu mulut dengan saksi WAHYU NINGSIH Als. LALA kemudian saksi APANDI UMASANGADJI Als. FANDI megatakan kepada para terdakwa “stop sudah karena kami cari masalah “sambil mendorong badan terdakwa I AGUNG PERMATA PUTRA

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Als. AGUNG, selanjutnya sekitar sepuluh menit kemudian saksi APANDI UMASANGADJI Als. FANDI bersama saksi WAHYU NINGSIH Als. LALA keluar dari kafe lalu berjalan menuju warung/kios untuk berbelanja selanjutnya terdakwa I AGUNG PERMATA PUTRA Als. AGUNG yang sudah menunggu diluar tepatnya dipinggir jalan melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan yang mengenai wajah tepatnya pada pelipis kening sebelah kiri saksi APANDI UMASANGADJI selanjutnya terdakwa II RIVALDI MUHDIN Als. IVAL datang lalu melakukan pemukulan secara berulang kali kepada saksi APANDI UMASANGADJI dengan menggunakan kedua tangan yang mengenai wajah dan badan saksi APANDI UMASANGADJI selanjutnya saksi JOHN DUKA yang berada kurang lebih 10 meter tempat kejadian pemukulan datang untuk melerai namun terdakwa III M. MUHKSIN Als. MUS langsung melakukan pemukulan dengan menggunakan kedua tangannya secara berulang kali kearah wajah dan kepala saksi JOHN DUKA kemudian terdakwa II RIVALDI MUHDIN Als. IVAL melakukan pemukulan sebanyak 1 kali yang mengenai bagian leher sebelah kiri saksi JOHN DUKA.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwasaksi APANDI UMASANGADJI alias PANDI mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor :337/59/UPTD-RSU/BBG/X/2020 tanggal 09 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh dr. Virginia L Ramlan dokter pemeriksa pada UPTD RumahsakitUmum Daerah Bobong dengan hasil pemeriksaan:
  - Pada wajah bagian alis kiri kurang lebih enam senti meter dari garis pertengahan depan, tiga senti meter ke atas dari mata terdapat luka robek berwarna merah, dengan ukuran terbesar dua koma lima senti meter kali nol koma lima sentimeter;
  - Pada pelipis mata kiri satu senti meter ke atas dari ujung mata kiri terdapat memar berwarna keunguan dengan ukuran nol koma tujuh senti meter kali nol koma loma sentimeter;

  Dengan kesimpulan: terdapat luka memar pada belakang leher, dada sebelah kiri atas dan lengan kiri atas, luka lecet pada dada sebelah kiri, siku kiri, lengan bawah dan punggung tangan kiri akibat kekerasan benda tumpul.
- bahwaAkibat perbuatan para terdakwasaksi JOHN DUKA mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: 337/58/UPTD-RSU/BBG/X/2020 tanggal 09 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh dr. Virginia L Ramlan dokter pemeriksa pada UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Bobong dengan hasil pemeriksaan:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- pada leher sebelah kiri, kurang lebih dua sentimeter dibelakang telinga kiri, terdapat memar berwarna merah keunguan dengan luas satu sentimeter kali satu sentimeter;
- pada dada sebelah kiri kurang lebih sepuluh sentimeter ditarik dari garis tengah tubuh depan, terdapat luka lecet dan memar dengan ukuran empat sentimeter kali satu sentimeter;
- pada lengan kiri atas sisi luar, terdapat beberapa garis memar berwarna kemerahan dengan ukuran terbesar lima sentimeter kali satu sentimeter dan ukuran terkecil nol koma satu sentimeter;
- pada siku kiri, didapatkan dua buah luka lecet berwarnah merah dengan ukuran terbesar nol koma dua sentimeter kali nol koma satu sentimeter dan yang terkecil dengan ukuran nol koma satu sentimeter kali nol koma satu sentimeter;
- pada lengan bawah kiri sisi luar, kurang lebih lima sentimeter dibawah siku kiri terdapat luka lecet berwarna kemerahan dengan ukuran terbesar nol koma lima sentimeter kali nol koma tiga sentimeterdan yang terkecil nol koma satu sentimeter kali nol koma satu sentimeter;
- pada punggung tangan kiri, diatas jari empat dan lima terdapat delapan buah luka lecet berwarna kemerahan dengan ukuran masing-masing nol koma satu sentimeter kali nol koma satu sentimeter.

Dengan kesimpulan : terdapat luka memar pada pada belakang leher, dada sebelah kiri atas dan lengan kiri atas, luka lecet pada dada sebelah kiri, siku kiri, lengan bawah dan punggung tangan kiri akibat kekerasan benda tumpul.

- bahwa akibat dari luka tersebut saksi AFANDI UMASANGADJI dan saksi JOHN DUKA masih merasakan sakit selama ± 2 (dua) minggu, sehingga dalam 1 (satu) bulan tersebut tidak dapat beraktivitas secara normal.

Perbuatan terdakwa I AGUNG PERMATA PUTRA alias AGUNG, terdakwa II RIVALDI MUHDIN alias IVALdan terdakwa III M. MUHKSIN alias MUS tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke- KUHP.

ATAU

Bahwa terdakwa I AGUNG PERMATA PUTRA alias AGUNG, terdakwa II RIVALDI MUHDIN alias IVALdan terdakwa III M. MUHKSIN alias MUS pada hariJumat tanggal 09 Oktober 2020 sekitar jam 02.00 WIT Witaatau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2020, bertempatdi pertigaan Jalan Raya Desa Wayo Kec. Taliabu Barat Kab. PulauTaliabu, atausetidak-tidaknya di suatu tempat yang masihtermasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Negeri Bobong yang berwenang mengadili perkara ini, **melakukan penganiayaan**, yakni saksi APANDI UMASANGADJI alias FANDI yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut:

- bahwa ketika saksi APANDI UMASANGADJI Als. FANDI bersama-sama dengan saksi JOHN DUKA dan saksi WAHYU NINGSIH Als. LALA sedang menyanyi sambil berjoged diruang karaoke “Manches”• selanjutnya terdakwa I AGUNG PERMATA PUTRA Als. AGUNG menyentuh bahu saksi WAHYU NINGSIH Als. LALA namun saksi WAHYU NINGSIH Als. LALA tidak menerimanya dengan baik sehingga terjadi cekcok atau adu mulut dengan saksi WAHYU NINGSIH Als. LALA kemudian saksi APANDI UMASANGADJI Als. FANDI megatakan kepada para terdakwa “stop sudah karena kami cari masalah” sambil mendorong badan terdakwa I AGUNG PERMATA PUTRA Als. AGUNG, selanjutnya sekitar sepuluh menit kemudian saksi APANDI UMASANGADJI Als. FANDI bersama saksi WAHYU NINGSIH Als. LALA keluar dari kafe lalu berjalan menuju warung/kios untuk berbelanja selanjutnya terdakwa I AGUNG PERMATA PUTRA Als. AGUNG yang sudah menunggu diluar tepatnya dipinggir jalan melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan yang mengenai wajah tepatnya pada pelipis kening sebelah kiri saksi APANDI UMASANGADJI selanjutnya terdakwa II RIVALDI MUHDIN Als. IVAL datang lalu melakukan pemukulan secara berulang kali kepada saksi APANDI UMASANGADJI dengan menggunakan kedua tangan yang mengenai wajah dan badan saksi APANDI UMASANGADJI selanjutnya saksi JOHN DUKA yang berada kurang lebih 10 meter tempat kejadian pemukulan datang untuk melerai namun terdakwa III M. MUHKSIN Als. MUS langsung melakukan pemukulan dengan menggunakan kedua tangannya secara berulang kali kearah wajah dan kepala saksi JOHN DUKA kemudian terdakwa II RIVALDI MUHDIN Als. IVAL melakukan pemukulan sebanyak 1 kali yang mengenai bagian leher sebelah kiri saksi JOHN DUKA.
- bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi APANDI UMASANGADJI Als PANDI mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor :337/59/UPTD-RSU/BBG/X/2020 tanggal 09 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh dr. Virginia L Ramlan dokter pemeriksa pada UPTD Rumah sakit Umum Daerah Bobong dengan hasil pemeriksaan:
  - Pada wajah bagian alis kiri kurang lebih enam senti meter dari garis pertengahan depan, tiga senti meter keatas dari mata terdapat luka robek

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berwarna merah, dengan ukuran terbesar dua koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter;

- pada punggung tangan kiri, diatas jari empat dan lima terdapat delapan buah luka lecet berwarna kemerahan dengan ukuran masing-masing nol koma satu sentimeter kali nol koma satu sentimeter.

Dengan kesimpulan :terdapat luka memar pada pada belakang leher, dada sebelah kiri atas dan lengan kiri atas, luka lecet pada dada sebelah kiri, siki kiri, lengan bawah dan punggung tangan kiri akibat kekerasan benda tumpul.

- bahwaAkibat perbuatan para terdakwasaksi APANDI UMASANGADJI alias PANDI mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor :337/59/UPTD-RSU/BBG/X/2020 tanggal 09 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh dr. Virginia L Ramlan dokter pemeriksa pada UPTD RumahsakitUmum Daerah Bobong dengan hasil pemeriksaan:
  - Pada wajah bagian alis kiri kurang lebih enam senti meter dari garis pertengahan depan, tiga senti meter keatas dari mata terdapat luka robek berwarna merah, dengan ukuran terbesar dua koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter;
  - pada punggung tangan kiri, diatas jari empat dan lima terdapat delapan buah luka lecet berwarna kemerahan dengan ukuran masing-masing nol koma satu sentimeter kali nol koma satu sentimeter.

  Dengan kesimpulan : terdapat luka memar pada pada belakang leher, dada sebelah kiri atas dan lengan kiri atas, luka lecet pada dada sebelah kiri, siki kiri, lengan bawah dan punggung tangan kiri akibat kekerasan benda tumpul.
- bahwaAkibat perbuatan para terdakwa saksi JOHN DUKA mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor :337/58/UPTD-RSU/BBG/X/2020 tanggal 09 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh dr. Virginia L Ramlan dokter pemeriksa pada UPTD Rumah sakit Umum Daerah Bobong dengan hasil pemeriksaan:
  - pada leher sebelah kiri, kurang lebih dua sentimeter dibelakang telinga kiri, terdapat memar berwarna merah keunguan dengan luas satu sentimeter kali satu sentimeter;
  - pada dada sebelah kiri kurang lebih sepuluh sentimeter ditarik dari garis tengah tubuh depan, terdapat luka lecet dan memar dengan ukuran empat sentimeter kali satu sentimeter;
  - pada lengan kiri atas sisi luar, terdapat beberapa garis memar berwarna kemerahan dengan ukuran terbesar lima sentimeter kali satu sentimeter dan ukuran terkecil nol koma satu sentimeter;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- pada siku kiri, didapatkan dua buah luka lecet berwarnah merah dengan ukuran terbesar nol koma dua sentimeter kali nol koma satu sentimeter dan yang terkecil dengan ukuran nol koma satu sentimeter kali nol koma satu sentimeter;
- pada lengan bawah kiri sisi luar, kurang lebih lima sentimeter dibawah siku kiri terdapat luka lecet berwarna kemerahan dengan ukuran terbesar nol koma lima sentimeter kali nol koma tiga sentimeter dan yang terkecil nol koma satu sentimeter kali nol koma satu sentimeter;
- pada punggung tangan kiri, diatas jari empat dan lima terdapat delapan buah luka lecet berwarna kemerahan dengan ukuran masing-masing nol koma satu sentimeter kali nol koma satu sentimeter.

- bahwa akibat dari luka tersebut saksi AFANDI UMASANGADJI dan saksi JOHN DUKA masih merasakan sakit selama ± 2 (dua) minggu, sehingga dalam 1 (satu) bulan tersebut tidak dapat beraktivitas secara normal.

Perbuatan terdakwa I AGUNG PERMATA PUTRA alias AGUNG, terdakwa II RIVALDI MUHDIN alias IVAL dan terdakwa III M. MUHKSIN alias MUS tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Afandy Umasangadji** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 Oktober 2021 sekitar jam 02.00 WIT bertempat di Jalan Raya Desa Wayo Kec. Kota Taliabu Barat Kab. Pulau Taliabu;
- Bahwa pada saat itu Saksi bersama dengan teman Saksi yakni Suadara John Duka dan Saudara Sukiman sedang berada di Kafe Mances;
- Bahwa kemudian Saksi melihat telah terjadi keributan antara Terdakwa I dengan seseorang yang Saksi tidak kenal di depan Kafe Mances, kemudian Saksi keluar dari Kafe untuk memeriksa mobil yang dibawa oleh Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi bertemu dengan Terdakwa I, bahwa pada saat itu sempat terjadi adu mulut antara Saksi dan Terdakwa I, dikarenakan Terdakwa I mengatakan akan melempari mobil milik Saksi.
- Bahwa kemudian adu mulut antara Saksi dan Terdakwa I dilerai atau didamaikan oleh beberapa orang yang ada di situ yang Saksi tidak kenal;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa karena merasa telah aman, Saksi kembali masuk ke dalam Kafe Mances;
- Bahwa setelah kurang lebih 10 (sepuluh) menit Saksi berada di dalam Kafe Mances, Saksi merasa kehausan sehingga Saksi pergi keluar Kafe Mances bersama dengan Saudari Lala untuk membeli minuman dingin di warung yang berada di depan Kafe Mances;
- Bahwa setelah membeli minuman dingin, Saksi dan Saudari Lala keluar dari warung tepatnya di pinggir jalan raya Desa Wayo, kemudian Saksi melihat Terdakwa I berjalan menghampiri Saksi sambil memainkan HP/*handphone,* kemudian Terdakwa I memukuli dada kanan Saksi dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa I dengan cara mengepal, kemudian Terdakwa I lanjut memukuli pelipis mata kiri Saksi dengan menggunakan tangan kanannya, setelah Terdakwa I memukuli pelipis mata kiri Saksi, pelipis mata kiri Saksi pun terluka dan mengeluarkan darah, kemudian darah dari pelipis mata Saksi tersebut masuk ke dalam mata Saksi, sehingga saksi berusaha mengusap mata kiri saksi untuk membersihkannya, saat saksi berusaha membersihkan mata Saksi, dari arah belakang Saksi, Terdakwa II telah memukuli Saksi dengan tangan kiri dan tangan kanannya, sehingga Saksi pun terjatuh, pada saat Saksi terjatuh Saksi melihat Terdakwa I dan Terdakwa II memukuli Saksi secara berulang-ulang kali dengan cara memukul dan menendang, kemudian Saksi melihat Terdakwa II yang memegang kayu (sejenis kayu pagar) memukuli Saksi dari arah atas yang kemudian Saksi berusaha menangkis pukulan dengan kayu tersebut dengan tangan kanan Saksi sehingga kayu tersebut patah setelah menganai tangan kanan Saksi;
- Bahwa melihat Saksi sedang dipukuli oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, Saudari Lala berteriak minta tolong;
- Bahwa pada saat Saksi di pukuli oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, saksi juga sempat melihat Terdakwa III juga sedang memukuli Saudara John Duka secara berulang-ulang kali;
- Bahwa kemudian Saudara Sukiman datang sambil berteriak “woy” kepada Para Terdakwa;
- Bahwa setelah Saudara Kiman datang maka Para Terdakwa langsung melarikan diri ke arah selatan meninggalkan Saksi, Saudara John Duka, Saudara Sukiman dan Saudari Lala;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa kemudian Saksi dan Saudara John Duka dimuat ke dalam mobil oleh Saudara Sukiman dan diantarkan ke rumah sakit serta melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Taliabu Barat;
- Bahwa akibat pemukulan dari Terdakwa I dan Terdakwa II, terdapat memar pada pada belakang leher, dada sebelah kiri atas dan lengan kiri atas, luka lecet pada dada sebelah kiri, siku kiri, lengan bawah dan punggung tangan kiri.
- Bahwa akibat pemukulan dari Terdakwa I dan Terdakwa II, Saksi tidak dapat melaksanakan kegiatan sehari-hari sebagaimana mestinya serta Saksi tidak dapat masuk kerja selama 1 (satu) minggu;

Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I memberikan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I tidak pernah mengatakan akan melempari mobil Saksi;

Bahwa Terhadap pendapat Terdakwa I, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi **John Duka** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 Oktober 2021 sekitar jam 02.00 WIT bertempat di Jalan Raya Desa Wayo Kec. Kota Taliabu Barat Kab. Pulau Taliabu;
- Bahwa pada saat itu Saksi bersama dengan teman Saksi yakni Suadara Afandy Umasangdji dan Saudara Sukiman sedang berada di Kafe Mances;
- Bahwa kemudian Saksi melihat telah terjadi keributan antara Terdakwa I dengan seseorang yang Saksi tidak kenal di depan Kafe Mances;
- Bahwa Saksi tidak ikut campur terhadap masalah tersebut;
- Bahwa beberapa saat setelah keributan tersebut keadaan menjadi aman kembali;
- Bahwa kemudian Saksi pergi keluar Kafe untuk membeli aqua (air mineral) di warung yang terletak disamping jalan raya Desa Wayo;
- Bahwa setelah membeli aqua, Saksi berjalan keluar warung, bawa pada saat berjalan keluar warung, Saksi melihat Saudara Afandy sedangan dipukuli oleh Terdakwa I dan Terdakwa II secara berulang-ulang kali dalam posisi jatuh terduduk;
- Bahwa melihat Saudara Afandy dipukuli, Saksi dating untuk membantunya, namun saat Saksi berjalan ke arah Saudara Afandy, tiba-tiba belakang kepala Saksi di pukuli oleh Terdakwa III dengan menggunakan tangan terkepal, kemudian Saksi terjatuh, pada saat Saksi terjatuh, Terdakwa III

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terus memukuli Saksi beberapa kali, kemudian Terdakwa II juga datang memukuli Saksi dengan menggunakan tangan;

- Bahwa kemudian Saudara Sukiman datang sambil berteriak “woy” kepada Para Terdakwa;
- Bahwa setelah Saudara Kiman datang maka Para Terdakwa langsung melarikan diri ke arah selatan meninggalkan Saksi, Saudara Afandy, Saudara Sukiman dan Saudari Lala;
- Bahwa akibat pemukulan dari Terdakwa II dan Terdakwa III, terdapat memar pada pada belakang leher, dada dan lengan, luka lecet siku, lengan dan punggung.
- Bahwa akibat pemukulan dari Terdakwa II dan Terdakwa III, Saksi tidak dapat melaksanakan kegiatan sehari-hari sebagaimana mestinya serta Saksi tidak dapat masuk kerja selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa kemudian Saksi dan Saudara Afandy dimuat ke dalam mobil oleh Saudara Sukiman dan diantarkan ke rumah sakit serta melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Taliabu Barat;

Bahwa Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi.

3. Saksi **Sukiman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 Oktober 2021 sekitar jam 02.00 WIT bertempat di Jalan Raya Desa Wayo Kec. Kota Taliabu Barat Kab. Pulau Taliabu;
- Bahwa pada saat itu Saksi bersama dengan teman Saksi yakni Suadara Afandy Umasangdji dan Saudara John Duka sedang berada di Kafe Mances;
- Bahwa kemudian Saksi melihat telah terjadi keributan antara Terdakwa I dengan seseorang yang Saksi tidak kenal di depan Kafe Mances;
- Bahwa Saksi tidak ikut campur terhadap masalah tersebut;
- Bahwa beberapa saat setelah keributan tersebut keadaan menjadi aman kembali;
- Bahwa kemudian Saudara Afandy pergi ke warung untuk membeli minuman dingin;
- Bahwa beberapa saat kemudian, Saudara John Duka juga pergi ke warung untuk membeli minuman dingin;
- Bahwa beberapa saat kemudian, Saksi mendengar teriakan dari seseorang yang Saksi tidak kenal bahwa Saudara Afandi dipukul;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa mendengar teriakan tersebut, Saksi langsung keluar menghampiri Saudara Afandy ke jalan raya Desa Wayo;
- Bahwa saat menghampiri Saudara Afandy, Saksi melihat Saudara Afandy sedang dipukuli oleh Terdakwa I dan Terdakwa II serta Saudara John Duka sedang dipukuli oleh Terdakwa III;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa II memukuli Saudara Afandy dengan menggunakan kayu (sejenis kayu pagar), yang kemudian ditangkis oleh Saksi Afandy dengan tangan kanan sehingga kayu tersebut patah;
- Bahwa melihat pemukulan Para Terdakwa terhadap Saudara Afandy dan Saudara John Duka, Saksi pun berteriak “woy” sambil menghampiri para Terdakwa;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa melarikan diri kea rah selatan;
- Bahwa Saksi melihat Saudara Afandy dan Saudara John Duka dipukuli dalam keadaan terjongkok;
- Bahwa akibat pemukuluan tersebut Saksi melihat pelipis mata kiri Saudara Afandi menjadi luka dan mengeluarkan darah, dan beberapa bagian tubuh terdapat lebam;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut Saksi melihat beberapa luka lebam dibagian tubuh Saksi John Duka;

Bahwa Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Terdakwa I Agung Permata Putra** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 Oktober 2021 sekitar jam 02.00 WIT bertempat di Jalan Raya Desa Wayo Kec. Kota Taliabu Barat Kab. Pulau Taliabu;
- Bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III dating ke Kafe Mances karena diundang oleh Saudari Momo dalam rangka merayakan ulang tahun Suadari Momo;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III duduk sambil meminum beer yang diberikan oleh Saudari Momo;
- Bahwa beberapa menit kemudian, Pelayan Kafe dating dan menyuruh kami pindah ke tempat lain yang tersedia, karena tempat ini mau dipakai oleh Saksi Afandy, Saksi John Duka, Saksi Sukiman dan teman-temannya;
- Bahwa kemudian kami pindah tempat ke tempat lain yang tersedia;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa beberapa menit kemudian, Terdakwa I dan teman laki-laki Terdakwa I berjoget didalam Kafe Mances, pada saat Terdakwa I berjoget, Terdakwa I tidak sengaja menyenggol seorang perempuan, kemudian perempuan tersebut berbalik dan menampar Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I tidak terima dengan perbuatan perempuan tersebut sehingga Terdakwa berteriak dan ingin membalasnya namun Terdakwa I dipengang oleh salah seorang teman Saksi Afandy dan Terdakwa II dan Terdakwa III, kemudian Terdakwa I dibawah keluar Kafe, di luar Kafe, Terdakwa I didatangi oleh Mances (pemilik Kafe), Mances menyuruh Terdakwa untuk pulan dan jangan bikin kekacauan di Kafe, saat itu Saksi Afandi datang dan memukul Saksi dengan tangan mengepal sebanyak 1 kali di pipi kanan Terdakwa I;
- Bahwa setelah itu Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III begegas pulang dengan mengendarai motor;
- Bahwa diperjalanan, Terdakwa I merasa tidak puas dengan tindakan Saksi Fandy yang memukul pipi kanan Terdakwa I;
- Bahwa kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II dan Terdakwa III untuk kembali dan memukul Saksi Fandy;
- Bahwa saat kembali ke Kafe Mances, Terdakwa I melihat Saksi Fandy dan seorang teman wanitanya sedang berada di warung;
- Bahwa kemudian Saksi langsung menghampiri Saksi Fandy sambil berjalan kaki dan memegang handphone, setelah mendekat ke arah Saksi Fandy, Saksi langsung memukuli dada bagian kanan Saksi Fandy dan Pelipis Mata Kiri Saksi Fandy dengan menggunakan tangan kanan mengepal Terdakwa I;
- Bahwa setelah memukuli Saksi Afandy, Terdakwa I langsung mundur, pada saat Terdakwa I mundur, Terdakwa I melihat Terdakwa II juga memukuli Saksi Afandi dengan menggunakan tangan hingga terjatuh, bahwa setelah itu Terdakwa I langsung lari ke arah selatan meninggalkan Terdakwa II dan Terdakwa III;
- Bahwa kemudian Terdakwa II dan Terdakwa III datang menemui Terdakwa I;
- Bahwa pada saat pemukulan Terdakwa I tidak menggunakan kayu;
- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui apakah Terdakwa II dan Terdakwa III memukuli Saksi Afandy dan Saksi John Duka dengan menggunakan kayu atau tidak;
- Bahwa pada saat Terdakwa memukuli Saksi Afandy, Saksi Afandy tidak membalas memukul Terdakwa I, Saksi Afandy hanya menangkis;

2. **Terdakwa II Rivaldi Muhdin** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 Oktober 2021 sekitar jam 02.00 WIT bertempat di Jalan Raya Desa Wayo Kec. Kota Taliabu Barat Kab. Pulau Taliabu;
- Bahwa Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa III datang ke Kafe Mances karena diundang oleh Saudari Momo dalam rangka merayakan ulang tahun Suadari Momo;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa III duduk sambil meminum beer yang diberikan oleh Saudari Momo;
- Bahwa beberapa menit kemudian, Pelayan Kafe datang dan menyuruh kami pindah ke tempat lain yang tersedia, karena tempat ini mau dipakai oleh Saksi Afandy, Saksi John Duka, Saksi Sukiman dan teman-temannya;
- Bahwa kemudian kami pindah tempat ke tempat lain yang tersedia;
- Bahwa beberapa menit kemudian, Terdakwa I dan teman laki-laki Terdakwa I berjoget didalam Kafe Mances, pada saat Terdakwa I berjoget, Terdakwa I tidak sengaja menyenggol seorang perempuan, kemudian perempuan tersebut berbalik dan menampar Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I tidak terima dengan perbuatan perempuan tersebut sehingga Terdakwa berteriak dan ingin membalasnya namun Terdakwa I dipengang oleh salah seorang teman Saksi Afandy sehingga terjadi adu mulut antara Terdakwa I dan teman Saksi Afandy;
- Bahwa kemudian, Mances (pemilik Kafe) datang dan menyuruh kami untuk pulang;
- Bahwa kemudian datang lagi seorang laki-laki yang Terdakwa II tidak kenal, orang tersebut lalu memukuli Terdakwa II;
- Bahwa Mances menyuruh Terdakwa untuk pulang dan jangan bikin kekacauan di Kafe;
- Bahwa setelah itu Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa III begegas pulang dengan mengendarai motor;
- Bahwa diperjalanan, kami merasa tidak puas;
- Bahwa kemudian Terdakwa I mengajak Saya dan Terdakwa III untuk kembali dan memukul Saksi Fandy dan teman-temannya;
- Bahwa saat kembali ke Kafe Mances, Kami melihat Saksi Fandy dan seorang teman wanitanya sedang berada di warung;
- Bahwa kemudian Terdakwa I langsung menghampiri Saksi Fandy sambil berjalan kaki dan memegang handphone, setelah mendekat ke arah Saksi Fandy, Terdakwa I langsung memukuli dada bagian kanan Saksi Fandy dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pelipis Mata Kiri Saksi Fandy dengan menggunakan tangan kanan mengepal Terdakwa I;

- Bahwa melihat Terdakwa I yang telah memukuli Saksi Afandy, Saya juga ikut memukuli Saksi Afandy secara berulang-ulang kali;
- Bahwa setelah memukuli Saksi Afandy, Saya berbalik dan melihat Saksi John Duka yang sedang terjatuh akibat dipukuli oleh Terdakwa III, Saya juga langsung memukuli Saksi John Duka sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa setelah memukuli Saksi Afandy dan Saksi John Duka, Saya langsung lari ke arah selatan meninggalkan mengikuti Terdakwa I yang telah terlebih dahulu lari;
- Bahwa kemudian Terdakwa III datang menemui Terdakwa kami;
- Bahwa pada saat pemukulan Saya tidak menggunakan kayu;
- Bahwa Saya tidak mengetahui apakah Terdakwa I dan Terdakwa III memukuli Saksi Afandy dan Saksi John Duka dengan menggunakan kayu atau tidak;
- Bahwa pada saat Terdakwa memukuli Saksi Afandy dan Saksi John Duka, Saksi John Duka tidak membalas pukulan Saya, Saksi Afandy dan Saksi John Duka hanya menangkis;

3. **Terdakwa III M. Muhsin** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 Oktober 2021 sekitar jam 02.00 WIT bertempat di Jalan Raya Desa Wayo Kec. Kota Taliabu Barat Kab. Pulau Taliabu;
- Bahwa Saya bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II datang ke Kafe Mances karena diundang oleh Saudari Momo dalam rangka merayakan ulang tahun Suadari Momo;
- Bahwa sebelumnya Saya bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II duduk sambil meminum beer yang diberikan oleh Saudari Momo;
- Bahwa beberapa menit kemudian, Pelayan Kafe datang dan menyuruh kami pindah ke tempat lain yang tersedia, karena tempat ini mau dipakai oleh Saksi Afandy, Saksi John Duka, Saksi Sukiman dan teman-temannya;
- Bahwa kemudian kami pindah tempat ke tempat lain yang tersedia;
- Bahwa beberapa menit kemudian, Terdakwa I dan teman laki-laki Terdakwa I berjoget didalam Kafe Mances, pada saat Terdakwa I berjoget, Terdakwa I tidak sengaja menyenggol seorang perempuan, kemudian perempuan tersebut berbalik dan menampar Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I tidak terima dengan perbuatan perempuan tersebut sehingga Terdakwa I berteriak dan ingin membalasnya namun Terdakwa I

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dipengang oleh salah seorang teman Saksi Afandy sehingga terjadi adu mulut antara Terdakwa I dan teman Saksi Afandy;

- Bahwa kemudian, Mances (pemilik Kafe) datang dan menyuruh kami untuk pulang dan jangan bikin kekacauan di Kafe;
- Bahwa setelah itu Saya bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II begegas pulang dengan mengendarai motor;
- Bahwa diperjalanan, kami merasa tidak puas, karena Terdakwa I dan Terdakwa II mengatakan telah dipukul oleh Saksi Afandy dan salah seorang temannya;
- Bahwa kemudian Terdakwa I mengajak Saya dan Terdakwa II untuk kembali dan memukul Saksi Fandy dan teman-temannya;
- Bahwa saat kembali ke Kafe Mances, Kami melihat Saksi Fandy dan seorang teman wanitanya sedang berada di warung;
- Bahwa kemudian Terdakwa I langsung menghampiri Saksi Fandy sambil berjalan kaki dan memegang handphone, setelah mendekat ke arah Saksi Fandy, Terdakwa I langsung memukuli dada bagian kanan Saksi Fandy dan Pelipis Mata Kiri Saksi Fandy dengan menggunakan tangan kanan mengepal Terdakwa I;
- Bahwa melihat Terdakwa I dan Terdakwa II telah memukuli Saksi Afandy, secara berulang-ulang kali;
- Bahwa karena Saya berada paling belakang, saat Saya mau menghampiri Terdakwa I dan Terdakwa II yang sedang memukuli Saksi Afandy, Saya melihat Saksi John Duka berjalan menghampiri Saksi Afandi, kemudian Saya memukuli bagian belakang kepala Saksi Jon Duka sehingga ia terjatuh, pada saat Saksi Jon Duka terjatuh, Saya memukulnya lagi sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Terdakwa II berbalik dan ikut memukuli Saksi John Duka sebanyak beberapa kali;
- Bahwa setelah memukuli Saksi John Duka, Saya berbalik dan melihat Saksi, Saya langsung lari ke arah selatan meninggalkan Saksi John Duka mengikuti Terdakwa I dan Terdakwa II yang telah terlebih dahulu lari;
- Bahwa pada saat pemukulan Saya tidak menggunakan kayu;
- Bahwa Saya tidak mengetahui apakah Terdakwa I dan Terdakwa III memukuli Saksi Afandy dan Saksi John Duka dengan menggunakan kayu atau tidak;
- Bahwa pada saat Saya memukuli Saksi John Duka, Saksi John Duka tidak membalas pukulan Saya, Saksi John Duka hanya menangkis;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan *Visum Et Repertum,* yakni:

Visum Et Repertum Nomor: 337/59/UPTD-RSUD/BBG/X/2020 terhadap korban atas nama Afandi Umasangadji, sebagaimana termuat didalam Berkas Perkara. Pada Kesimpulannya menyatakan bahwa pada pemeriksaan korban laki-laki yang menurut surat permintaan visum et repertum berumur dua puluh enam tahun, terdapat luka memar pada belakang leher, dada sebelah kiri dan lengan kiri atas, luka lecet pada dada sebelah kiri, siku kiri, lengan bawah dan punggung tangan kiri akibat kekerasan benda tumpul. Cedera ini tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan korban sebagai wirasuasta. Ditandatangani oleh dr. Virginia L Ramlan;

Visum Et Repertum Nomor: 337/58/UPTD-RSUD/BBG/X/2020 terhadap korban atas nama Joan Duka, sebagaimana termuat didalam Berkas Perkara. Pada Kesimpulannya menyatakan bahwa pada pemeriksaan korban laki-laki yang menurut surat permintaan visum et repertum berumur dua puluh enam tahun, terdapat luka memar pada belakang leher, dada sebelah kiri dan lengan kiri atas, luka lecet pada dada sebelah kiri, siku kiri, lengan bawah dan punggung tangan kiri akibat kekerasan benda tumpul. Cedera ini tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan korban sebagai wirasuasta. Ditandatangani oleh dr. Virginia L Ramlan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa I adalah Agung Permata Putra alias Agung yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan;
- Bahwa benar Terdakwa II adalah Rivaldi Mudin Alias Ival yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan;
- Bahwa benar Terdakwa III adalah M. Muhksin alias Mus yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan;
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 9 Oktober 2021 sekitar jam 02.00 WIT bertempat di Jalan Raya Desa Wayo Kec. Kota Taliabu Barat Kab. Pulau Taliabu;
- Bahwa benar pada saat itu Saksi Afandi bersama dengan Saksi John Duka, Saksi Sukiman sedang berada di Kafe Mances;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa benar Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III datang ke Kafe Mances karena diundang oleh Saudari Momo dalam rangka merayakan ulang tahun Saudari Momo;
- Bahwa benar beberapa menit kemudian, Terdakwa I dan teman laki-laki Terdakwa I berjoget di dalam Kafe Mances, pada saat Terdakwa I berjoget, Terdakwa I tidak sengaja menyenggol seorang perempuan, kemudian perempuan tersebut berbalik dan menampar Terdakwa I;
- Bahwa benar Terdakwa I tidak terima dengan perbuatan perempuan tersebut sehingga Terdakwa berteriak dan ingin membalasnya namun Terdakwa I dipegang oleh salah seorang teman Saksi Afandy sehingga terjadi adu mulut dan keributan;
- Bahwa Mances (pemilik Kafe), Mances menyuruh Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III untuk pulang dan jangan bikin kekacauan di Kafe;
- Bahwa kemudian Saksi Afandi melihat telah terjadi keributan antara Terdakwa I dengan seseorang yang Saksi tidak kenal di depan Kafe Mances, kemudian Saksi Afandi keluar dari Kafe untuk memeriksa mobil yang dibawa oleh Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi Afandi bertemu dengan Terdakwa I, bahwa pada saat itu sempat terjadi adu mulut antara Saksi Afandi dan Terdakwa I, dikarenakan Terdakwa I mengatakan akan melempari mobil milik Saksi Afandi.
- Bahwa kemudian adu mulut antara Saksi Afandi dan Terdakwa I dilerai atau didamaikan oleh beberapa orang yang ada di situ yang Saksi Afandi tidak kenal;
- Bahwa karena merasa telah aman, Saksi Afandi kembali masuk ke dalam Kafe Mances;
- Bahwa setelah itu Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III begegas pulang dengan mengendarai motor;
- Bahwa diperjalanan, Terdakwa I merasa tidak puas dengan tindakan Saksi Fandy yang memukul pipi kanan Terdakwa I;
- Bahwa kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II dan Terdakwa III untuk kembali dan memukul Saksi Fandy;
- Bahwa setelah kurang lebih 10 (sepuluh) menit Saksi berada di dalam Kafe Mances, Saksi Afandy merasa kehausan sehingga Saksi pergi keluar Kafe Mances bersama dengan Saudari Lala untuk membeli minuman dingin di warung yang berada di depan Kafe Mances;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saat kembali ke Kafe Mances, Terdakwa I melihat Saksi Fandy dan seorang teman wanitanya sedang berada di warung;
- Bahwa setelah membeli minuman dingin, Saksi Afandy dan Saudari Lala keluar dari warung tepatnya di pinggir jalan raya Desa Wayo, kemudian Saksi Afandy melihat Terdakwa I berjalan menghampiri Saksi Afandy sambil memainkan HP/*handphone,* kemudian Terdakwa I memukuli dada kanan Saksi Afandy dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa I dengan cara mengepal, kemudian Terdakwa I lanjut memukuli pelipis mata kiri Saksi Afandy dengan menggunakan tangan kanannya, setelah Terdakwa I memukuli pelipis mata kiri Saksi Afandy, pelipis mata kiri Saksi Afandy pun terluka dan mengeluarkan darah, kemudian darah dari pelipis mata Saksi Afandy tersebut masuk ke dalam mata Saksi Afandy, sehingga saksi Afandy berusaha mengusap mata kiri saksi untuk membersihkannya, saat saksi berusaha membersihkan mata Saksi Afandy, dari arah belakang Saksi Afandy, Terdakwa II telah memukuli Saksi Afandy dengan tangan kiri dan tangan kanannya, sehingga Saksi Afandy pun terjatuh, pada saat Saksi Afandy terjatuh Saksi Afandy melihat Terdakwa I dan Terdakwa II memukuli Saksi Afandy secara berulang-ulang kali dengan cara memukul dan menendang, kemudian Saksi Afandy melihat Terdakwa II yang memegang kayu (sejenis kayu pagar) memukuli Saksi Afandy dari arah atas yang kemudian Saksi Afandy berusaha menangkis pukulan dengan kayu tersebut dengan tangan kanan Saksi Afandy sehingga kayu tersebut patah setelah menganai tangan kanan Saksi Afandy;
- Bahwa setelah membeli aqua, Saksi John Duka berjalan keluar warung, bawa pada saat berjalan keluar warung, Saksi John Duka melihat Saudara Afandy sedangan dipukuli oleh Terdakwa I dan Terdakwa II secara berulang-ulang kali dalam posisi jatuh terduduk;
- Bahwa melihat Saudara Afandy dipukuli, Saksi John Duka datang untuk membantunya, namun saat Saksi John Duka berjalan ke arah Saudara Afandy, tiba-tiba belakang kepala Saksi John Duka dipukuli oleh Terdakwa III dengan menggunakan tangan terkepal, kemudian Saksi John Duka terjatuh, pada saat Saksi John Duka terjatuh, Terdakwa III terus memukuli Saksi John Duka beberapa kali, kemudian Terdakwa II juga datang memukuli Saksi John Duka dengan menggunakan tangan;
- Bahwa melihat Saksi John Duka dan Saksi Afandy sedang dipukuli oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, Saudari Lala berteriak minta tolong;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa kemudian Saksi Sukiman datang sambil berteriak “woy” kepada Para Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi Kiman datang maka Para Terdakwa langsung melarikan diri ke arah selatan meninggalkan Saksi Afandy, Saksi John Duka, Saksi Sukiman dan Saudari Lala;
- Bahwa kemudian Saksi Afandy dan Saksi John Duka dimuat ke dalam mobil oleh Saksi Sukiman dan diantarkan ke rumah sakit serta melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Taliabu Barat;
- Bahwa Saksi John Duka tidak membalas pukulan Terdakwa III, Saksi Afandy dan Saksi John Duka hanya menangkis;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut, Saksi Afandi mengalami luka memar pada belakang leher, dada sebelah kiri dan lengan kiri atas, luka lecet pada dada sebelah kiri, siku kiri, lengan bawah dan punggung tangan kiri akibat kekerasan benda tumpul sehingga tidak dapat bekerja selama 1 (satu) minggu.
- Bahwa akibat pemukulan tersebut, Saksi John Duka mengalami luka memar pada belakang leher, dada sebelah kiri dan lengan kiri atas, luka lecet pada dada sebelah kiri, siku kiri, lengan bawah dan punggung tangan kiri akibat kekerasan benda tumpul sehingga tidak beraktifitas sebagaimana sebelumnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas langsung memilih dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Terang-terangan;
3. Unsur Dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **setiap orang** yaitu siapa saja yang merupakan subjek hukum sebagai pendukung hak dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kewajiban yang akan dimintai pertanggungjawaban, tujuan dimuatnya unsur setiap orang di dalam pasal ini juga untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan di persidangan (error in persona).

Menimbang, bahwa di persidangan telah terungkap fakta bahwa subjek hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah **Terdakwa I Agung Permata Putra alias Agung, Terdakwa II Rivaldi Muhdin alias Ival, dan Terdakwa III M. Muhsin alias Mus** dengan identitas selengkapnya seperti dalam dakwaan dan selama proses persidangan baik Para Terdakwa maupun saksi-saksi tidak menyangkalnya;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa juga telah menunjukan kecakapan sebagai subjek hukum, hal mana dibuktikan dengan kemampuan Para Terdakwa menjawab pertanyaan-pertanyaan hukum yang diajukan kepadanya serta perliaku Para Terdakwa yang tidak menunjukan adanya gangguan kejiwaaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa merupakan subjek hukum yang benar sesuai dengan dakwaan atau tidak terjadi *error in persona* serta Para Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Setiap Orang telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Terang-terangan;

Menimbang, bahwa didalam KUHP tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan “terang-terangan”. Makna terang-terangan secara bahasa adalah suatu keadaan yang tidak sembunyi-sembunyi, tidak dalam kegelapan, dapat dilihat oleh orang banyak karena kejelasannya maupun karena tempatnya dimuka umum atau siang hari;

Menimbang, bahwa menurut doktrin Wirjono Prodjodikoro yang dimaksud dengan secara terang-terangan adalah tidak secara sembunyi-sembunyi. Jadi tidak perlu dimuka umum (in het openbaar), cukup, apabila tidak diperdulikan, apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya. (Wirjono Prodjodikoro. *Tidak-tindak pidana tertentu di Indonesia*. PT. Eresco. Jakarta-Bandung. Cetakan ke-2, 1974, hal. 171);

Menimbang, bahwa secara terang-terangan juga diartikan oleh J.M. Van Bemmelen sebagai lawan dari dengan sembunyi. Kejahatan itu adalah terhadap ketertiban umum. Jadi harus dapat dilihat oleh publik. (J.M. Van Bemmelen.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hukum Pidana 3 Bagian Khusus Delik-Delik Khusus, terjemahan Hasnan, Binacipta, 1986 Hal. 124);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian secara bahasa serta doktrin maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan adalah suatu keadaan di mana suatu tidak pidana dilakukan disuatu keadaan yang dapat dilihat secara jelas oleh orang-orang karena perbuatan itu dilakukan ditempat umum;

Menimbang, bahwa unsur secara terang-terangan merupakan unsur yang menjelasakan tentang suatu keadaan tidak pidana itu dilakukan, maka sebelum menyatakan unsur secara terang-terangan ini terbukti atau tidak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dulu unsur dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka;

Ad.3 Unsur Dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa KUHP tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka. Oleh sebab itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan beberapa doktrin tentang apa yang dimaksud dengan “tenaga bersama, menggunakan kekerasan, mengakibatkan luka-luka terhadap orang”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Wirjono Prodjodikoro, bahwa unsur bersama-sama (met vereenigde krachten) memerlukan adanya dua pelaku atau lebih, yang bersekongkol saling menolong dalam melakukan kekerasan. (Wirjono Prodjodikoro. *Tidak-tindak pidana tertentu di Indonesia*. PT. Eresco. Jakarta-Bandung. Cetakan ke-2, 1974, hal. 171);

Menimbang, bahwa Kekerasan dalam Kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai perihal (yang bersifat, berciri) keras, perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan mengakibatkan luka-luka pada orang adalah luka baik luka terbuka yang mengeluarkan darah atau luka tidak terbuka seperti luka lebam yang tidak termasuk luka berat sebagimana diatur dalam Pasal 90 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum saat Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III kembali ke Kafe Mances, Terdakwa I melihat Saksi Fandy

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan seorang teman wanitanya sedang berada di warung; setelah membeli minuman dingin, Saksi Afandy dan Saudari Lala keluar dari warung tepatnya di pinggir jalan raya Desa Wayo, kemudian Saksi Afandy melihat Terdakwa I berjalan menghampiri Saksi Afandy sambil memainkan HP/*handphone,* kemudian Terdakwa I memukuli dada kanan Saksi Afandy dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa I dengan cara mengepal, kemudian Terdakwa I lanjut memukuli pelipis mata kiri Saksi Afandy dengan menggunakan tangan kanannya, setelah Terdakwa I memukuli pelipis mata kiri Saksi Afandy, pelipis mata kiri Saksi Afandy pun terluka dan mengeluarkan darah, kemudian darah dari pelipis mata Saksi Afandy tersebut masuk ke dalam mata Saksi Afandy, sehingga saksi Afandy berusaha mengusap mata kiri Saksi untuk membersihkannya, saat saksi berusaha membersihkan mata Saksi Afandy, dari arah belakang Saksi Afandy, Terdakwa II telah memukuli Saksi Afandy dengan tangan kiri dan tangan kanannya, sehingga Saksi Afandy pun terjatuh, pada saat Saksi Afandy terjatuh Saksi Afandy melihat Terdakwa I dan Terdakwa II memukuli Saksi Afandy secara berulang-ulang kali dengan cara memukul dan menendang, kemudian Saksi Afandy melihat Terdakwa II yang memegang kayu (sejenis kayu pagar) memukuli Saksi Afandy dari arah atas yang kemudian Saksi Afandy berusaha menangkis pukulan dengan kayu tersebut dengan tangan kanan Saksi Afandy sehingga kayu tersebut patah setelah menganai tangan kanan Saksi Afandy;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, setelah membeli aqua, Saksi John Duka berjalan keluar warung, bawa pada saat berjalan keluar warung, Saksi John Duka melihat Saudara Afandy sedangan dipukuli oleh Terdakwa I dan Terdakwa II secara berulang-ulang kali dalam posisi jatuh terduduk; Bahwa melihat Saudara Afandy dipukuli, Saksi John Duka datang untuk membantunya, namun saat Saksi John Duka berjalan ke arah Saudara Afandy, tiba-tiba belakang kepala Saksi John Duka dipukuli oleh Terdakwa III dengan menggunakan tangan terkepal, kemudian Saksi John Duka terjatuh, pada saat Saksi John Duka terjatuh, Terdakwa III terus memukuli Saksi John Duka beberapa kali, kemudian Terdakwa II juga datang memukuli Saksi John Duka dengan menggunakan tangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan *Visum Et Repertum* Nomor: 337/59/UPTD-RSUD/BBG/X/2020 terhadap korban atas nama Afandi Umasangadji, sebagaimana termuat didalam Berkas Perkara. Pada Kesimpulannya menyatakan bahwa pada pemeriksaan korban laki-laki yang menurut surat permintaan visum et repertum berumur dua puluh enam tahun,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terdapat luka memar pada belakang leher, dada sebelah kiri dan lengan kiri atas, luka lecet pada dada sebelah kiri, siku kiri, lengan bawah dan punggung tangan kiri akibat kekerasan benda tumpul. Cedera ini tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan korban sebagai wirasuasta. Ditandatangani oleh dr. Virginia L Ramlan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan *Visum Et Repertum* Nomor: 337/58/UPTD-RSUD/BBG/X/2020 terhadap korban atas nama Joan Duka, sebagaimana termuat didalam Berkas Perkara. Pada Kesimpulannya menyatakan bahwa pada pemeriksaan korban laki-laki yang menurut surat permintaan visum et repertum berumur dua puluh enam tahun, terdapat luka memar pada belakang leher, dada sebelah kiri dan lengan kiri atas, luka lecet pada dada sebelah kiri, siku kiri, lengan bawah dan punggung tangan kiri akibat kekerasan benda tumpul. Cedera ini tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan korban sebagai wirasuasta. Ditandatangani oleh dr. Virginia L Ramlan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III yang melakukan pemukulan dengan cara memukul dan menendang serta menggunakan kayu terhadap Saksi Afandy Umasangadji dan Saksi John Duka merupakan tidakan yang terbukti dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan secara sengaja atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa sebelumnya antara Para Terdakwa dan Saksi Afandy telah terjadi adu mulut, yang kemudian menyebabkan Para Terdakwa yang telah pergi, kembali lagi dan mencari Saksi Afandy untuk melakukan pemukulan, kemudian Para Terdakwa bertemu dengan Saksi Afandy dan Saksi John Duka dan Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap mereka. Perbuatan Para Terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim merupakan perbuatan yang dilakukan dengan kehendak dan pengetahuan dari Para Terdakwa. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan yang terbukti dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap Saksi Afandy dan Saksi John Duka yang mengakibatkan luka-luka merupakan tindakan yang dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka telah terpenuhi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa karena unsur perbuatan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka telah terpenuhi, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Para Terdakwa itu dilakukan secara terang-terangan atau tidak sebagaimana unsur ke-2;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebelumnya tentang apa yang dimaksud dengan terang-terangan serta dihubungkan dengan fakta hukum yang menyatakan bahwa Saksi Afandy Umasangadji dan Saksi John Duka mengalami kekerasann secara bersama-sama yang mengakibatkan luka-luka tersebut dialaminya disamping jalan Raya Desa Wayo, tepat didepan warung, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa peristiwa tindak pidana tersebut terjadi secara terang-terangan dan oleh sebab itu maka unsur ke-2 yakni secara terang-terangan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 170 ayat 2 ke-1 KUHP telah terpenuhi maka kepada Para Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana Para Terdakwa, baik itu alasan pemaaf dan/atau alasan pembenar maka Para Terdakwa haruslah bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkankan bersalah serta Para Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya maka kepada Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa yang menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta permohonan maaf kepada korban. Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Terdakwa tersebut sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

KEADAAN YANG MEMBERATKAN:

- Perbuatan Para Terdakwa telah menggangu ketertiban dan rasa aman masyarakat sekitar;
- Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan Korban;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

KEADAAN YANG MERINGANKAN:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;
- Permohonan maaf dari Para Terdakwa telah diterima oleh Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan di atas, dihubungkan dengan tujuan pemidanaan di Indonesia yang bukan untuk balas dendam, namun memberikan efek jera kepada Para Terdakwa dan juga hal ini sebagai peringatan bagi masyarakat lainnya untuk tidak melakukan hal yang sama maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang adil dan pantas bagi Terdakwa adalah sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari Tahanan maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus diberikan hukum yang setimpal dengan perbuatannya, serta harus pula dibebani membayar biaya perkara sebagaimana diatur dalam pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat 2 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Agung Permata alias Agung, Terdakwa II Rivaldi Muhdin alias Ival,** dan **Terdakwa III M. Muhsin alias Mus,** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan mengakibatkan orang luka-luka**, sebagaimana Dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I Agung Permata alias Agung, Terdakwa II Rivaldi Muhdin alias Ival,** dan **Terdakwa III M. Muhsin alias Mus** oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun;**
3. Menetapkan lamanya Para Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bobong Kelas II pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 oleh Herman, S.H.sebagai Hakim Ketua, Fikran Warnangan, S.H dan PANUSUNAN, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fahrudin Pora, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bobong kelas II serta dihadiri oleh Yayan Alfian, S.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Fikran Warnangan, S.H.	**Herman, S.H.**
Panusunan, S.H.	

Panitera Pengganti,

Fahrudin Pora, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)